



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pransisko Bin Dedi;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /26 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ilir Rt.004 Rw.001 Kel. Tebat Giri Indah
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Pransisko Bin Dedi ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa Pransisko Bin Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Firmansyah, S.H. dkk., Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, yang beralamat Jl Ratu Alamsyah Prawiranegara RT 001 RW 001, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRANSIKO Bin DEDI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRANSIKO Bin DEDI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun. Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening sisa dari uji laboratorium dengan berat netto 0,024 (nol koma nol dua empat) Gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Pransisko Bin Dedi Bersama Dio anggoro Bin Agus Cek (Penuntutan Terpisah) Pada Hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira 12.00 WIB atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Saksi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah nenek Terdakwa dihubungi oleh Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK melalui Whatsapp dengan mengatakan "ADO LOKAK GANJA" (ada ganja) lalu Terdakwa menjawab "AKU NANYO KUDAY" (saya tanya dulu) dan Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK mengatakan "OIY AO" (iya). Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. TUNAK (DPO) dengan mengatakan "NAK ADE SEGARIS" (mau ada segaris) lalu Sdr. TUNAK (DPO) menjawab "ADE NAK BERAPE SEGARIS 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" (ada mau berapa segaris tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengatakan "ADE LUKAK JEME NAK BARTER GALAK DIDE" (ada lokak diam mau barter mau tidak) dan Sdr. TUNAK (DPO) menjawab "AU JADI BARTER" (iya boleh barter). Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK dan mengatakan "ADE YO JEME NAK TUKAR SEPEREMPAT ANYE AKU MINTA DUIT 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ONGKOS JALANE" (ada yo dia mau tukar seperempat saya minta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ongkos jalannya) lalu Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK menjawab "AOU JADI" (iya jadi) lalu Terdakwa kembali mengatakan "JEME NI KATEK MOTOR AME KABA GALAK KITE NGANTAR" (dia tidak punya motor kalau kamu mau kita ngantar) lalu Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK menjawab "AOU JADI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLE AK KSANE" (iya jadi nanti saya kesana). Setelah itu, sekira pukul 11.00 WIB Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK datang menjemput Terdakwa di rumah nenek Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor MIO SPORTY milik Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK dan langsung mengatakan "ELA KANG" (ayo) lalu Terdakwa dan Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK pergi ke rumah Sdr. TUNAK (DPO) yang beralamatkan di Jl. Pengandonan kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Pada saat di perjalanan sepeda motor MIO SPORTY yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK kehabisan bensin, setelah mengisi bensin Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah itu langsung menuju kerumah Sdr. TUNAK (DPO). Sesampainya di depan rumah Sdr. TUNAK (DPO) Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdr. TUNAK (DPO) lalu tidak lama dari itu Terdakwa melihat beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali yang merupakan pihak kepolisian dari Tim Sat Res narkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi Miky Aritama bin Satani dan Saksi Melzan Pratama Bin Emjon langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih dengan berat keseluruhan 0,50 (nol moma lima puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa lalu ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di selipkan oleh Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK di celana dalam yang dipakainya. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pagar Alam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 907 /NNF/2024 terhadap Barang Bukti yaitu 2 (Dua) Paket yang diduga narkoba jenis Shabu milik Terdakwa Bin Dedi, *Positif Mengandung Metamfetamina* yang Terdaftar Sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolong Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Dari Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 908 /NNF/2024 Disimpulkan bahwa Urine Terdakwa *Positif*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari Terdakwa a.n Pransisko Bin Dedi;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Saksi diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Pransisko Bin Dedi Bersama Dio anggoro Bin Agus Cek (Penuntutan Terpisah) Pada Hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira 12.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, "*Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Saksi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB Tim Satres narkoba Polres yaitu Saksi Miky Aritama Bin Satani dan Saksi Melzan Pratama Bin Emjon mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba di Jl. Pengadonan Kelurahan Jl. Pengadonan kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Saksi Saksi Miky Aritama Bin Satani dan Saksi Melzan Pratama Bin Emjon beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penyelidikan untuk memastikan laporan tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melihat Terdakwa dan Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK yang sedang mengendarai sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih dengan berat keseluruhan 0,50 (nol moma lima puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa lalu ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di selipkan oleh Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK di celana dalam yang dipakainya. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi DIO ANGGORO Bin AGUS CEK dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pagar Alam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 907 /NNF/2024 terhadap Barang Bukti yaitu 2 (Dua) Paket yang diduga narkoba jenis Shabu milik Terdakwa Bin Dedi, *Positif Mengandung Metamfetamina* yang Terdaftar Sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolong Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Dari Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 908 /NNF/2024 Disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Bin Dedi *Positif Mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disita dari Terdakwa a.n Pransisko Bin Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miki Aritama Bin Satani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Pransisko Bin Dedi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Sekira Pukul 12.00 WIB Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih yang berada di genggam tangan sebelah kiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap selaku anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba berupa transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk mengecek ke lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wib saat Saksi Miki Aritama bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendatangi tempat tersebut, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang nongkrong di pinggir Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama Dio Anggoro dan Pransisko;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Dio Anggoro dan Pransisko kemudian ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan Saksi Dio Anggoro di samping pinggang celana yang digunakan Saksi Dio Anggoro dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko;
- Bahwa terhadap barang berupa narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko mengaku jika 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih didapat dari Saksi Dio Anggoro bin Agus Cek untuk selanjutnya ditukar dengan Narkoba jenis Ganja dengan Sdr Tunak (dpo);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pransisko Bin Dedi, tidak ditemukan barang lain berupa bong atau alat hisap lainnya, serta tidak pula ditemukan uang tunai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko Bin Dedi, ditempat tersebut tidak terdapat orang lain. Selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa Pransisko Bin Dedi tidak sedang mengkonsumsi ataupun sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa Pransisko Bin Dedi dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Pransisko Bin Dedi bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa Pransisko Bin Dedi tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang terhadap barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Melzan Pratama Bin Emjon dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Pransisko Bin Dedi;
- Bahwa Terdakwa Pransisko Bin Dedi ditangkap dan diamankan Pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira Pukul 12.00 WIB Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, pada saat ditangkap Sdr Pransisko Bin Dedi menyimpan 2 (dua) Paket narkoba jenis Shabu di dalam plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagaralam menemukan 2 (dua) Paket narkoba jenis Shabu di dalam plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko, barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Pransisko Bin Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dio Anggoro Bin Agus Cek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Pransisko Bin Dedi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Sekira Pukul 12.00 WIB Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Pransisko Bin Dedi dan Saksi ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan Saksi di samping pinggang celana yang digunakan Saksi Dio Anggoro dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna Putih di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Sekira 10.30 WIB Saksi Dio Anggoro menghubungi Terdakwa Pransisko melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “*ado lokak ganja* (apakah ada ganja)” dan Terdakwa Pransisko menjawab “*aku nanyo kuday* (saya tanya terlebih dahulu)” lalu Saksi Dio Anggoro kembali mengatakan “*oiy ao* (oh iya)”, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi Dio Anggoro membawa 6 (enam) Paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip untuk nongkrong di pinggir jalan Kampung Sawah yang beralamat di Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, tidak lama kemudian Terdakwa Pansisko menghubungi Saksi Dio Anggoro

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



bertujuan untuk membeli shabu kepada Saksi Dio Anggoro dengan mengatakan “*jadi nedo nak ngantar cis?* (jadi tidak mau mengantar shabu?) ada orang mau pesan 300, saya mau pesan harga Rp300.000,00 rupiah” lalu Saksi Dio Anggoro menjawab “*Au (iya)*”. Selanjutnya Saksi Dio Anggoro pergi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO tanpa menggunakan nomor polisi sambil membawa 6 (enam) Paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip untuk menjemput Terdakwa Pransisko dengan tujuan menjual shabu kepada teman dari Terdakwa Pransisko yang Saksi Dio Anggoro tidak ketahui namanya yang beralamat di Perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa sebelum Saksi Dio Anggoro berangkat untuk menjemput Terdakwa Pransisko, terlebih dahulu Saksi membagi 6 (enam) Paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip menjadi 2 (dua) bagian yakni 4 (empat) Paket narkotika jenis shabu yang Saksi Dio Anggoro simpan di selipan antara pinggang dan celana yang Saksi gunakan dan 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu yang Saksi simpan didalam saku celana;

- Bahwa pada saat diperjalanan Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendari untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah mengisi bahan bakar minyak sepeda motor tersebut lalu Saksi Dio Anggoro memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Pransisko, lalu Saksi dan Terdakwa Pransisko melanjutkan perjalanan menuju rumah Saudara Tunak di Jl. Pengandonan Rt.003 Rw.001 Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa setelah Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko sampai di Jl. Pengandonan Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko belum sempat bertemu dengan teman dari Terdakwa Pransisko, namun sekira pukul 12.00 Wib beberapa anggota polisi bersama warga lainnya tiba di Perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan langsung mengamankan Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip digenggaman tangan Terdakwa Pransisko dan 4 (empat) Paket narkotika jenis shabu yang Saksi Dio Anggoro simpan di selipan antara pinggang dan celana sebelah kanan yang Saksi gunakan;



- Bahwa dari keterangan Terdakwa Pransisko, teman Terdakwa Pransisko yang akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut bernama sdr Tunak (DPO);
- Bahwa tujuan Saksi Dio Anggoro membeli narkoba dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk Saksi gunakan sendiri, namun pada hari penangkapan, Saksi ingin menggunakan narkoba jenis ganja, sehingga Saksi meminta Terdakwa Pransisko untuk mencari narkoba jenis ganja. Namun Terdakwa Pransisko mengabarkan kepada Saksi Dio Anggoro bahwa ada teman dari Terdakwa Pransisko yang bernama sdr Tunak yang mau melakukan barter antara narkoba jenis shabu dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang Kedokteran dan tidak pula sedang melakukan penelitian pengembangan dibidang ilmu kesehatan dan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna Putih di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Sekira 10.30 WIB Saksi Dio Anggoro menghubungi Terdakwa Pransisko melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan "*ado lokak ganja* (apakah ada ganja)" dan Terdakwa Pransisko menjawab "*aku nanyo kuday* (saya tanya terlebih dahulu)" lalu Saksi kembali mengatakan "*oiy ao* (oh iya)" Kemudian Terdakwa Pransisko menghubungi Sdr Tunak (DPO) dan



mengatakan "*nak ade segaris* (nak ada segaris ganja)" lalu Sdr Tunak mengatakan "*ade nak berape, segaris Rp.350.000* (ada mau berapa banyak, segaris seharga Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh ribu Rupiah))" lalu Terdakwa Pransisko mengatakan "*Ade lukak jeme nak barter galak dide* (ada orang mau barter mau tidak?)" dan Sdr Tunak mengatakan "*au jadi barter* (boleh barter)" lalu Terdakwa Pransisko kembali menghubungi Saksi Dio dengan mengatakan "*ade yo jeme nak tukar seperempat anye aku minta duit Rp50.000,00* (lima puluh ribu rupiah) *ongkos jalane* (ada Dio orang mau tukar seperempat tapi aku minta duit Rp50.000,00 sebagai ongkos jalan" dan Saksi menjawab "*aou jadi* (iya jadi)" lalu Terdakwa Pransisko kembali mengatakan "*jeme ni katek motor ame kaba galak kite ngantar* (orang ini tidak punya motor kalau kamu mau kita yang antar)" lalu Saksi mengatakan "*aou jadi kle ak ksane* (iya nanti saya kesana)";

- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendatangi Terdakwa Pransisko di rumah nenek Terdakwa Pransisko dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Mio Sporty dan langsung mengatakan kepada Terdakwa Pransisko "*ela kang* (ayo Kang)" dan Terdakwa Pransisko langsung bersiap kemudian Saksi dan Terdakwa Pransisko pergi menuju kerumah Saudara Tunak bersama dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor mio sporty miliknya. Selanjutnya pada saat diperjalanan Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendarai untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah mengisi bahan bakar minyak sepeda motor tersebut, lalu Saksi Dio memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Pransisko dan setelah itu Saksi dan Terdakwa Pransisko melanjutkan perjalanan menuju rumah Saudara Tunak di Jl. Pengandonan Rt.003 Rw.001 Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa setelah sampai didepan rumah saudara Tunak, Terdakwa Pransisko langsung turun dari sepeda motor Merk Mio Sporty yang dikendarai Saksi untuk menunggu kedatangan sdr Tunak (DPO), namun pada saat menunggu kedatangan Sdr Tunak, tidak lama berselang sekira Pukul 12:00 Wib Saksi melihat beberapa orang yang tidak dikenali mendatangi tempat Saksi dan Terdakwa Pransisko untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Saksi, selanjutnya atas pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan Saksi Dio Anggoro di samping pinggang celana yang digunakan Saksi Dio Anggoro dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu



terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko;

- Bahwa pada saat Saksi Dio memberikan 2 (dua) paket palstik bening berisi kristal bening setelah mengisi bahan bakar minyak sepeda motor, Terdakwa mengetahui jika barang tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Dio mendapat narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Pransisko mau mencarikan Saksi Dio narkoba jenis ganja dikarenakan Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diperbolehkan untuk memakai narkoba secara gratis dari Saksi Dio;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko, ditempat tersebut tidak terdapat orang lain. Selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi tidak sedang mengkonsumsi ataupun sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang terhadap barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,34 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 907/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si., dan Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H. dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 0,034 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 908/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si., dan Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H. dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Pransisko Bin Dedi ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian kota Pagar Alam di Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna Putih di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Sekira 10.30 WIB Saksi Dio Anggoro menghubungi Terdakwa Pransisko melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "*ado lokak ganja* (apakah ada ganja)" dan Terdakwa Pransisko menjawab "*aku nanyo kuday* (saya tanya terlebih dahulu)" lalu Saksi Dio Anggoro kembali mengatakan "*oiy ao* (oh iya)", selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi Dio Anggoro membawa 6 (enam) Paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip untuk nongkrong di pinggir jalan Kampung Sawah yang beralamat di Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, tidak lama kemudian Terdakwa Pansisko menghubungi Saksi Dio Anggoro bertujuan untuk membeli shabu kepada Saksi Dio Anggoro dengan mengatakan “*jadi nedo nak ngantar cis?* (jadi tidak mau mengantarkan shabu?) ada orang mau pesan 300, saya mau pesan harga Rp300.000,00 rupiah” lalu Saksi Dio Anggoro menjawab “*Au (iya)*”. Selanjutnya Saksi Dio Anggoro pergi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO tanpa menggunakan nomor polisi sambil membawa 6 (enam) Paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip untuk menjemput Terdakwa Pransisko dengan tujuan menjual shabu kepada teman dari Terdakwa Pransisko yang Saksi Dio Anggoro tidak ketahui namanya yang beralamat di Perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa sebelum Saksi Dio Anggoro berangkat untuk menjemput Terdakwa Pransisko, terlebih dahulu Saksi membagi 6 (enam) Paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip menjadi 2 (dua) bagian yakni 4 (empat) Paket narkoba jenis shabu yang Saksi Dio Anggoro simpan di selipan antara pinggang dan celana yang Saksi gunakan dan 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu yang Saksi simpan didalam saku celana;

- Bahwa pada saat diperjalanan Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendarai untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah mengisi bahan bakar minyak sepeda motor tersebut lalu Saksi Dio Anggoro memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Pransisko, lalu Saksi dan Terdakwa Pransisko melanjutkan perjalanan menuju rumah Saudara Tunak di Jl. Pengandonan Rt.003 Rw.001 Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa setelah Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko sampai di Jl. Pengandonan Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko belum sempat bertemu dengan teman dari Terdakwa Pransisko, namun sekira pukul 12.00 Wib beberapa anggota polisi bersama warga lainnya tiba di Perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan langsung mengamankan Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip digenggaman tangan Terdakwa Pransisko dan 4 (empat) Paket narkoba jenis shabu yang Saksi Dio Anggoro simpan di selipan antara pinggang dan celana sebelah kanan yang Saksi gunakan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 907/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,034 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang-barang atau alat untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang Kedokteran dan tidak pula sedang melakukan penelitian pengembangan dibidang ilmu kesehatan dan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sah dari pihak yang berwenang terhadap 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Pransisko Bin Dedi, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pransisko Bin Dedi, diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil dan baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama pengertiannya dengan istilah *wederrechtelijk*, yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disusun dalam bentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefent*);

Menimbang, bahwa maksud dari menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba terbatas pada penguasaan terhadap Narkoba golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Selanjutnya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan maksud dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda berupa narkoba tersebut berada pada Terdakwa. Kedua unsur itu adalah adanya kekuasaan atas suatu benda tersebut dan adanya kemauan dari dalam diri Terdakwa untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Sekira 10.30 WIB Saksi Dio Anggoro menghubungi Terdakwa Pransisko melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “*ado lokak ganja* (apakah ada ganja)” dan Terdakwa Pransisko menjawab “*aku nanyo kuday* (saya tanya terlebih dahulu)” lalu Saksi Dio Anggoro kembali mengatakan “*oiy ao* (oh iya)”, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi Dio Anggoro membawa 6 (enam) Paket narkoba jenis shabu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik klip untuk nongkrong di pinggir jalan Kampung Sawah yang beralamat di Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, tidak lama kemudian Terdakwa Pansisko menghubungi Saksi Dio Anggoro bertujuan untuk membeli shabu kepada Saksi Dio Anggoro dengan mengatakan “jadi nedo nak ngantar cis? (jadi tidak mau mengantar shabu?) ada orang mau pesan 300, saya mau pesan harga Rp300.000,00 rupiah” lalu Saksi Dio Anggoro menjawab “Au (iya)”. Selanjutnya Saksi Dio Anggoro pergi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO tanpa menggunakan nomor polisi sambil membawa 6 (enam) Paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip untuk menjemput Terdakwa Pransisko dengan tujuan menjual shabu kepada teman dari Terdakwa Pransisko yang Saksi Dio Anggoro tidak ketahui namanya yang beralamat di Perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan Saksi Dio Anggoro memberhentikan sepeda motor yang Saksi Dio Anggoro kendarai untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah mengisi bahan bakar minyak sepeda motor tersebut lalu Saksi Dio Anggoro memberikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Pransisko, lalu Saksi Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr Tunak di Jl. Pengandonan Rt.003 Rw.001 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miki Aritama dan keterangan Saksi Melzan Pratama Bin Emjon dibacakan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap selaku anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba berupa transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk mengecek ke lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wib saat Saksi Miki Aritama bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendatangi tempat tersebut, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang nongkrong di pinggir Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dio Anggoro dan Pransisko. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Dio Anggoro dan Pransisko kemudian ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan Terdakwa Dio Anggoro di samping pinggang celana yang digunakan terdakwa Dio Anggoro dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Pransisko Bin Dedi ditemukan barang berupa berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,34 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Dio Anggoro Bin Agus Cek dan Terdakwa Pransisko mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Saksi Dio Anggoro Bin Agus Cek yang kemudian diberikan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya yang meminta untuk selanjutnya ditukarkan dengan narkoba kepada sdr Tunak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 907/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,034 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang kemudian dikaitkan dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 907/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,034 gram, yang ditemukan digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko pada saat penangkapan Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek dan Terdakwa Pransisko adalah benar Narkoba jenis *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) bukan tanaman Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diakui sendiri oleh Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,034 gram tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapat dari Saksi Dio Anggoro Bin Agus Cek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diketahui pada saat Saksi Melzan Pratama dan Saksi Miki Aritama beserta anggota polisi dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditempat tersebut Terdakwa terlihat tidak sedang mengonsumsi dan tidak pula sedang melakukan transaksi jual beli narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa alasan mengapa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut berada didiri Terdakwa dikarenakan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut akan ditukar dengan narkoba jenis Ganja, selanjutnya tujuan Terdakwa Pransisko mau mencari Saksi Dio narkoba jenis ganja dikarenakan Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diperbolehkan untuk memakai narkoba secara gratis dari Saksi Dio;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya rutin menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan penyalahgunaan terhadap narkoba, sehingga terhadap Terdakwa apakah dapat diberikan Tindakan rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan definisi mengenai "Penyalah Guna", yakni orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau, (b) menetapkan untuk yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pada Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain Kelompok Ganja memiliki berat tidak lebih dari 5 (lima) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat dipersidangan, dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya, maka telah didapatkan sebuah petunjuk bahwa pada saat anggota Polisi Polres Pagar Alam menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,034 gram, dimana pada saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengonsumsi narkotika secara sendiri atau bersama dengan orang lain, serta ditempat tersebut Terdakwa ternyata hendak melakukan aktivitas/kegiatan dalam kaitannya peredaran gelap Narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika, selanjutnya dengan melihat ketentuan pada Surat Edaran nomor 04 tahun 2010 huruf a, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bisa dimaknai tidak sedang melakukan perbuatan penyalahgunaan terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun niat yang ada pada diri Terdakwa sudah menunjukan kearah perbuatan sebagai perantara dalam peredaran narkotika, namun berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan tersebut belum terlaksana hingga selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu dengan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



berat netto keseluruhan 0,034 gram, selanjutnya Terdakwa sendiri mengetahui bahwa barang tersebut merupakan narkoba golongan I jenis shabu. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh dirinya untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dengan sengaja membawa 2 (dua) Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,034 gram adalah telah memenuhi unsur memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka terhadap sub unsur lain dalam pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah sah atau bertentangan dengan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam awal pertimbangan unsur kedua ini tentang arti "tanpa hak atau melawan hukum" di atas, dimana dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diketahui terhadap Narkoba hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,034 gram tersebut adalah dengan cara diberi oleh Saksi Dio Anggoro Bin Agus Cek untuk selanjutnya ditukarkan dengan narkoba jenis ganja kepada sdr Tunak yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO) dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan diperbolehkan untuk memakai narkoba secara gratis dari Saksi Dio;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pengalaman dibidang Ilmu Kesehatan baik sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Ahli Medis yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan dibidang Medis serta tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan/ mengizinkan Terdakwa untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bukan dari orang yang berhak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, jenis perbuatan yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*),

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat tuntutan dari Penuntut Umum, selanjutnya dalam hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat tentang *strafmaat* (lamanya pidana) yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yakni menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, yang menurut hemat Majelis Hakim terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya dikaitkan dengan permohonan Terdakwa agar diberikan keringan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan sanksi pidana pokok secara Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 4 KUHP dan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,34 gram, Selanjutnya terhadap barang tersebut telah terbukti dipersidangan merupakan alat dan narkotika golongan I yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika dengan nomor register 49/Pid.Sus/2022/PN Pga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pransisko Bin Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,34 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,M.H., Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dio Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30